



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Usman Palati, beralamat di Dobo Jl. Daud Gardjalay, Kel. Galai Dubu, RT/RW 012/004, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

- I. **Hj. Samatang**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371074908550001, berdomisili di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Pulau-Pulau Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. **Basri Rasyid**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371051608770003, berdomisili di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- III. **Syahrir Rasyid**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 8107012902800002, berdomisili di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- IV. **Jamaludin Rasyid**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 8107012812820001, dengan alamat di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- V. **Selfiah Rasyid**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 73711074101750003, berdomisili di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- VI. **Muhammad Farid Rasyid**, agama Islam, dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371071312010007, berdomisili di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan Hi.Abd. Rasyid telah sepakat melakukan perbuatan hukum antara lain penggugat selaku penjual dan Hi.Abd. Rasyid selaku pembeli telah sepakat atas dasar suka sama suka untuk membeli tanah milik penggugat seluas : 8000 m², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama penggugat Nomor. 1955, yang terletak di Kelurahan Siwa Lima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku, dengan harga jual sebesar Rp. 800.000.000.00; (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 february 2009 akan di lunasi jatuh tempoh (satu) minggu. Ternyata baru dibayar Rp. 133. 250.000.00; (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 666. 750.000.00; (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan diatas setelah jatuh tempoh sebagaimana yang sudah disepakati bersama, penggugat berusaha untuk menghubungi Hi.Abd. Rasyid untuk segera melunasi kewajibannya yang belum ditunaikan/ dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp. 666.750.000,00; (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi usaha dari penggugat sia-sia dan tidak membuahkan hasil karena Hi.Abd Rasyid tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar sisa pembelian tanah milik penggugat hingga sampai dengan tahun 2013 Hi.Abd. Rasid telah meninggal dunia;
3. Bahwa dengan meninggalnya Hi.Abd Rasyid, maka menurut hukum sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara : *“ Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”* . Maka sepenuhnya utang tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI selaku ahli waris dari Hi.Abd. Rasyid (Almarhum);
4. Bahwa penggugat sudah berusaha menghubungi ahli waris dengan mendatangi langsung para tergugat setelah meninggalnya Almarhum Hi.Abd Rasyid (Ayah/Bapak kandung dari para tergugat) untuk bersama-sama membantu menyelesaikan sisa pembayaran tanah sebesar Rp. 666.750.000,00; (enam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dilunasi oleh Almarhum Hi.Abd. Rasyid, akan tetapi sama sekali tidak mendapat perhatian dan tidak ada itikad baik ditunjukkan dari para tergugat;

5. Mohon dapatnya Pengadilan Negeri Dobo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan salah satu ahli waris sebagai penanggung jawab dari Almarhum Hi.Abd Rasyid selaku tergugat dalam perkara ini.
6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia dan penggugat memiliki kekhawatiran jika kelak para tergugat enggan atau mungkin tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela, maka sangat wajar dan beralasan secara yuridis bila dalam gugatan ini penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Dobo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta benda peninggalan milik Almarhum Hi.Abd Rasyid, baik yang bergerak maupun tidak bergerak guna memenuhi tuntutan pembayaran sisa harga tanah penggugat, dan pula mohon meletakkan sita *Revindicatoir Beslag* atas SHM Nomor/1955 milik penggugat tersebut;
7. Bahwa penggugat menuntut pula agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai dengan melunasi sisa harga tanah.
8. Bahwa, penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan pasal 191 Rbg, mohon agar kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walau ada Banding, Verzer dan Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo dan Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara ini , berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Dalam Pokok Perkara

1. Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian jual beli secara lisan dibawah tangan antara penggugat dan Alm. Hi.Abd. Rasyid, pada tanggal 13 Februari 2009 adalah SYAH, dan mempunyai kekuatan-kekuatan hukum mengikat para tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar Rp.666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah kepada pengugat, dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan sita *Revindacatoir Beslag* atas SHM Nomor/1955 yang dimohonkan;
5. Menghukum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, *Verzet* maupun Kasasi;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Dobo berpendapat lain, maka:

2. Subsidair :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat demikian pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 12 Maret 2020, tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 1 April 2020 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAJU PURBA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*Error In Persona*)

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan kepada para Tergugat, yakni Tergugat I, II, V dan VI dan Tergugat III karena sesungguhnya Gugatan Penggugat diajukan kepada para Tergugat tersebut dengan menggunakan alamat yang salah, padahal sesungguhnya dalam mengajukan suatu Gugatan berdasarkan Hukum Acara Perdata berlakunya asas umum (*Actorsequitur forum rei*, Pasal 118 HIR, Pasal 142 Rbg) dimana suatu Gugatan haruslah diajukan di tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan jelas, yang apabila terdapat lebih dari satu Tergugat maka Gugatan haruslah ditujukan kepada alamat/tempat tinggal Para Tergugat yang terbanyak, hal mana dapat dibuktikan dengan alamat/tempat tinggal Para Tergugat sebagai berikut :

1. Hj.Samatang, yang benar adalah sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK : 7371074908550001) tercatat atas nama : HJ. SAMATANG, Agama Islam, Alamat Jl. PONGTIKU NO. 142 RT 003 RW 001, Kel La'Latang, Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.(Tergugat I);
2. Basri Rasyid, yang benar adalah sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK : 7371051608770003) tercatat atas nama : BASRI RASYID, Agama Islam, Alamat Jl. PONGTIKU NO. 142 RT 003 RW 001, Kel La'Latang, Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.(Tergugat II);
3. Selfiah Rasyid, yang benar adalah sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK : 7371074101750003) tercatat atas nama : SELFIAH RASYID, Agama Islam, Alamat Jl. PONGTIKU NO.142 RT 003 RW 001, Kel La'Latang, Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.(Tergugat V);
4. Muhammad Farid Rasyid, yang benar adalah sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK : 7371071312010007) tercatat atas nama : MUHAMMAD FARID RASYID, Agama Islam, Alamat Jl. PONGTIKU NO.142 RT 003 RW 001, Kel La'Latang, Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.(Tergugat VI);
5. Syahrir Rasyid, yang benar adalah sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK : 8107012902800002) tercatat atas nama : SYAHRIR RASYID, Agama Islam, Alamat LING KRISTOFORUS, Desa Langgur, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.(Tergugat III);

Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan kepada para Tergugat dengan alamat/tempat tinggal yang salah, sehingga adalah beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709K/PDT/2012 Tanggal 13 Maret 2013, Kaidah Hukum : Karena pencatuman alamat Tergugat tidak jelas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, SH.,MH. Penerbit Prenadamedia Group, 2014 Cetakan Pertama, Halaman 32, bandingkan pula Harian Umum Bisnis Indonesia, Selasa 23 April 2013.

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan Bahwa gugatan penggugat tidak terdapat kejelasan dimana didalam posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan serta tidak terdapat dasar atau fakta (*fetelijke grond*) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986, jo PT. Medan No.107/1981, tanggal 5 Mei 1982 jo PN. Tarutung No. 57/1979, tanggal 11 September 1979;

2. Gugatan Penggugat kabur karena Terdapat penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi.

Bahwa jika diteliti secara cermat dari uraian Gugatan Penggugat pada Posita Gugatan maupun Petitumnya maka ternyata terdapat dua perbuatan Hukum yang berbeda yang diuraikan Penggugat dalam satu Gugatan dimana disatu pihak Penggugat menguraikan tentang adanya suatu perikatan di bawah tangan berupa perjanjian jual beli tanah sebagai suatu Perbuatan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1, 2 dan 4 Posita Gugatan namun Penggugat masih menguraikan pula dalam butir 6 Posita Gugatan untuk meminta Pengadilan meletakkan dua sita jaminan yang berbeda yakni (*Conservatoir Beslaag*) dan sita (*Revindicatoir Beslaag*), sehingga terdapat perbedaan yang mendasar dalam uraian Positanya dimana disatu Pihak Penggugat menguraikan untuk meminta tuntutan atas sisa pembayaran yang belum terbayarkan namun dilain Pihak pada Posita 6 Penggugat menguraikan untuk meminta dilakukan sita (*Revindicatoir Beslaag*) atas SHM Nomor 1955 milik Penggugat sehingga menimbulkan ketidak jelasan dalam Gugatannya, apakah gugatan ini untuk Penggugat menuntut sisa pembayaran atas penjualan tanah kah atau kah gugatan ini untuk Penggugat menuntut pengembalian Sertifikat kepada Penggugat ?, sebab jika Penggugat berkeinginan untuk menuntut hak sisa pembayaran atas penjualan bidang tanah SHM Nomor 1955 maka dengan sendirinya SHM Tersebut akan menjadi hak para Tergugat, mengapa Penggugat harus memintakan untuk dilakukan sita (*Revindicatoir Beslaag*) untuk mengembalikan Sertifikat kepada Penggugat, padahal pada Dalil Gugatan yang lain Penggugat menuntut lagi sisa pembayaran dari harga jual tanah dengan Almarhum sehingga membuat para Tergugat merasa bingung, sebenarnya yang dituntut Penggugat ini membayar harga tanah atau kah menuntut pengembalian Sertifikat, sebab tidak mungkin Penggugat harus menuntut kedua-duanya sekaligus, hal yang demikian ini telah membuat kekaburan dan / atau ketidak jelasan Gugatan Penggugat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian Gugatan Penggugat tersebut diatas telah memperlihatkan kekaburan gugatan Penggugat yang tidak dapat di benarkan menurut Hukum Acara Perdata yang lazim disebut sebagai tertib beracara Perdata dan oleh karenanya beralasan menurut Hukum, format gugatan Penggugat seperti ini dipandang sebagai gugatan yang kabur dan atau *Obscuur Libel* dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana sebagaimana termuat dalam :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/ Pdt/1984
Kaidah Hukum : Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara Perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri;
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2643 K/Pdt/1994
Tanggal 28 Mei 1999 Kaidah Hukum : Mencampur adukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan;
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Pdt/1996
Tanggal 28 Desember 1998
Kaidah Hukum : Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Dalil Gugatan telah mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Gugatan mengandung cacat obscuur libel. (Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, SH.,MH. Penerbit Prenadamedia Group, 2014 Cetakan Pertama, halaman 29 dan 31).
3. Gugatan Penggugat tidak jelas terdapat perbedaan antara posita dan posita juga terdapat perbedaan antara posita dan petitum.

Bahwa jika dicermati secara seksama dari gugatan Penggugat, maka ternyata terdapat juga perbedaan yang menyolok antara posita satu dengan posita yang lain sebagaimana perbedaannya dalam posita butir 3 Gugatan Penggugat yang meminta seluruh Ahli waris haruslah bertanggungjawab atas utang Almarhum Hi. Abd. Rasyid (Suami dan ayah Para Tergugat) namun dalam posita butir 5 penggugat meminta agar hakim menetapkan hanya salah satu ahli waris menjadi penanggungjawab dari Almarhum Hi. Abd. Rasyid selaku Tergugat dalam perkara ini tanpa menjelaskan apa yang menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat untuk berdalil yang demikian yang pada akhirnya menimbulkan ketidak jelasan dan/atau kekaburan Gugatan Penggugat, dan selain itu pula terdapat perbedaan yang mendasar antara posita dan petitum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam posita butir 1 dan 5 tidak termuat dalam petitum Penggugat serta terdapat pula pertentangan antara petitum butir 3 dan 4 karena di dalam posita Penggugat berdalil untuk menuntut pembayaran sisa harga tanah namun pada petitum butir 4 Penggugat meminta sita yang telah diletakan dan/atau dikembalikan kepada Penggugat adalah sah. Bahwa dengan mencermati pada Gugatan Penggugat yang demikian menurut hukum adalah gugatan yang tidak jelas sehingga patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana Sebagaimana termuat dalam :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 528 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970).
2. Gugatan Obscur Libel (Dalil tidak sesuai dengan petitum) Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 Kaidah Hukum : Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka Gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.
3. Gugatan Tidak Dapat Diterima Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Kaidah Hukum : Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Rechtsfeiten bertentangan dengan Petitum Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Kaidah Hukum : Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka Gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.
5. Gugatan Obscur Libel Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997. Kaidah Hukum : Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Dobo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Tergugat Atas Gugatan Penggugat :

1. Bahwa pada Prinsipnya Para Tergugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 dapat Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menanggapi sebagai berikut : Bahwa terhadap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita butir 1 dan 2 adalah merupakan dalil yang tidak benar sama sekali, karena sesungguhnya tidak pernah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Almarhum Hi. Abd. Rasyid (Suami dan Ayah) dari para Tergugat apalagi dalam melakukan kesepakatan jual beli Tanah sebagaimana dalil Posita gugatan butir 1;

karena sesungguhnya adalah suatu hal yang tidak masuk akal dimana pada Tahun 2009 di Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, nilai jual objek pajak (NJOP) atau harga tanah di dobo berada pada kisaran Rp. 100.000, per meter persegi, sedangkan sekarang saja tidak mencapai Rp. 30.000, Per Meter Persegi sehingga dalil penggugat yang menyatakan adanya kesepakatan jual beli Tanah dengan harga Rp. 100.000, X 8000 M2 = Rp. 800.000.000.00,- adalah tidak benar sama sekali dan terlalu mengada-ada, apalagi jika ditelusuri apa yang di dalilkan oleh Penggugat tentang kesepakatan antara Penggugat dengan suami dan ayah Para Tergugat hanyalah merupakan kesepakatan lisan, maka sejak sepeninggalnya Almarhum Hi. Abdul Rasyid (Suami dan Ayah para Tergugat) kesepakatan lisan tersebut secara Hukum telah hapus atau gugur. Sehingga tidak ada alasan dan dasar Hukum bagi Penggugat untuk menuntut para Tergugat harus melaksanakan kesepakatan lisan sebagaimana dimaksud Penggugat dan oleh karena itu menurut Hukum tuntutan Penggugat tidaklah memiliki landasan Hukum yang kuat bahkan dipandang sebagai kesepakatan yang tidak sah dan atau cacat Hukum.

Suatu Perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata diatas, maka dalil Penggugat butir 1 dapat dikatakan tidak Sah dan Cacat Hukum karena :

1. Perjanjian tersebut Dilakukan secara lisan;
2. Tidak jelas dan tegas apa yang diperjanjikan;
3. Tidak Jelas kapan dan dimana Perjanjian itu dilakukan (Tempus dan Locus).
4. Pada waktu perjanjian dilakukan Tidak disaksikan oleh dua orang saksi dan kesemuanya ini tidak secara jelas diuraikan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya.

Bahwa dengan demikian kesepakatan yang didalilkan Penggugat adalah merupakan kesepakatan yang tidak sah dan/atau mengandung cacat Yuridis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hukum perjanjian lisan yang didalilkan Penggugat haruslah dipandang sebagai perjanjian yang tidak pernah ada.

3. Bahwa Terhadap Dalil penggugat sebagaimana butir 1,2 dan 4 tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan yang benar adalah Penggugat hanya mendatangi suami dan orang tua para Tergugat untuk menawarkan Tanah miliknya agar dibeli oleh suami dan orang tua para Tergugat dengan harga Rp. 35.000,- Per meter dan atas kesepakatan Tersebut Penggugat menyerahkan sertifikat kepada suami dan orang tua Para Tergugat ketika Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp.150.000.000.00,- namun berselang beberapa waktu ternyata ada ahliwaris yang lain dari keluarga penggugat yang datang mengkomplein/berkeberatan kepada suami dan orang tua para Tergugat sehingga suami dan orang tua para Tergugat menghubungi Penggugat untuk datang menjelaskan kepada suami dan orang tua para Tergugat tentang keberatan tersebut dan meminta Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya itu secara kekeluargaan dulu, namun permintaan suami dan orang tua para Tergugat kepada Penggugat Tersebut, ternyata Penggugat tidak menghiraukan dan berangkat meninggalkan dobo sehingga permasalahannya tidak terselesaikan.

Bahwa tidak saja sebatas itu suami dan orang tua para Tergugat masih terus menghubungi Penggugat untuk meminta penggugat datang menyelesaikan masalahnya namun penggugat tetap tidak mau datang dan membiarkan permasalahan berlarut – larut hingga akhirnya suami dan orang tua para Tergugat meninggal dunia. Bahwa setelah suami dan orang tua para tergugat meninggal dunia barulah Penggugat mendatangi para Tergugat selaku ahli waris untuk meminta kepada para Tergugat membayar sisa harga tanah dengan menyebut nilai jual beli tanah yang luar biasa tingginya dengan harga Rp. 100.000,- Per Meter yang seakan-akan Penggugat mengira para Tergugat tidak mengetahui hal ini dan bahkan penggugat memaksakan agar para tergugat harus membayar berdasarkan permintaan penggugat, sehingga para Tergugat tidak bisa menerima perlakuan Penggugat tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali tanahnya dan mengembalikan saja uang yang telah diterimanya dari Suami dan orang tua para Tergugat karena para tergugat tidak mau membuat keributan akan tetapi penggugat tetap tidak mau menerima permintaan Para Tergugat dan memaksakan kehendaknya agar para Tergugat harus membayar berdasarkan permintaan Penggugat namun hal ini ditolak oleh para Tergugat sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat dengan dalil yang dibuat-buat sendiri oleh Penggugat tanpa suatu landasan Hukum.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada butir 5 dapat Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa jika dicermati secara seksama dalil posita Penggugat butir 5 maka sesungguhnya dalil tersebut telah membuat dan atau menambah kekaburan gugatan Penggugat karena pada posita butir 3 Penggugat berdalil tentang Tanggungjawab keseluruhan ahli waris dari Almarhum Hi. Abdul. Rasyid sedangkan dalam posita butir 5 Penggugat berdalil agar Pengadilan Negeri Dobo atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menetapkan salah satu ahli waris sebagai penanggungjawab dari Almarhum Hi. Abdul. Rasyid selaku Tergugat dalam perkara ini tanpa menguraikan tentang apa maksud dan tujuan dari Penggugat yang hanya meminta salah satu ahli waris saja yang bertanggungjawab.

Bahwa dalil Penggugat yang demikian telah memperlihatkan secara jelas kekaburan dari gugatan Penggugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 5 adalah sesungguhnya dalil yang tidak berdasar dan berlandaskan hukum dan oleh karenanya patut menurut hukum untuk ditolaknya.

5. Bahwa Terhadap Dalil Posita Penggugat butir 6 tersebut dapat Para Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya butir 6 adalah sesungguhnya dalil yang tidak berlandaskan hukum dan justru memberikan suatu ketidakpastian tentang apa maksud dari dalil tersebut karena sesungguhnya yang dimintakan Penggugat tentang meletakkan sita jaminan (conserveoir beslaag) atas seluruh harta benda peninggalan almarhum Hi. Abdul. Rasyid tidak dilandasi pada ketentuan hukum begitupula tentang dalil yang menuntut meletakkan sita Revindacatoir beslaag atas SHM Nomor 1955 milik Penggugat adalah sesungguhnya permintaan yang tidak dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat yang lainnya sebagaimana termuat dalam posita gugatan butir 1,2,3 dan 4 tentang tuntutan Penggugat untuk para Tergugat membayar dan/atau melaksanakan isi perjanjian lisan yang dengan demikian jika seandainya Para Tergugat telah melaksanakan tuntutan Penggugat maka seharusnya SHM itu menjadi milik Penggugat bukan diambil kembali oleh Penggugat sehingga dengan berdalil sebagaimana posita butir 6 diatas telah memberikan sesuatu tuntutan yang tidak pasti yang dalam tertib Hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat yang demikian patutlah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
6. Bahwa Terhadap Dalil Posita Penggugat butir 7 dan 8 tersebut dapat Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada butir 7 dan 8 adalah sesungguhnya dalil yang tidak berdasar dan atau beralasan hukum serta tidak didukung dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti hukum yang otentik yang menjadi dasar dan landasan hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi permintaan Penggugat dalam posita butir 7 dan 8 maka menurut hukum permintaan penggugat dalam posita butir 7 dan 8 patutlah menurut hukum untuk ditolak oleh Hakim Yang Mulia.

7. Bahwa terhadap keseluruhan dalil – dalil gugatan Penggugat apabila terdapat butir butir yang belum di jawab bukanlah berarti Para Tergugat mengakuinya akan tetapi para Tergugat tetap menolaknya secara keras dan tegas.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang terurai di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

ATAU

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 Mei 2020 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1955 atas nama Pemegang Hak Usman Palati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru NIK 8107012404590001 atas nama Usman Palati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/205/III/2019/Reskrim dari Kepolisian Resort Kepulauan Aru yang ditujukan kepada Usman Palati Alias Nyong, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/136/XI/2018/ SPKT atas nama Pelapor/Pengadu Usman Palati pada Polres Kepulauan Aru, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **Edison Souripet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah jual beli tanah antara Almarhum H. Rasyid dengan Penggugat dimana Penggugat sebagai penjual dan Almarhum H. Rasyid sebagai pembeli;
- Bahwa Para Tergugat yaitu Hj. Samatang adalah istri dari Almarhum H. Rasyid sedangkan Tergugat lainnya adalah anak-anak dari Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut sekitar bulan Februari tahun 2009, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi kerumah penggugat sekira pukul 09.00 WIT, dirumah Penggugat saat itu sudah ada Almarhum H. Rasyid serta Penggugat dan istrinya, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka sebelumnya namun saat itu saksi bertanya kepada Almarhum H. Rasyid dengan mengatakan "Bapak beli tanah dimana" dan dijawab Almarhum H. Rasyid dengan mengatakan "iya tanahnya Pak Usman" selanjutnya saksi bertanya lagi "harga berapa" dan dijawab Almarhum H. Rasyid "seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) permeternya;
- Bahwa menurut H. Rasyid tanah milik Penggugat yang dibelinya tersebut terletak didekat Pendopo I;
- Bahwa setelah saksi menanyakan tanah yang dibeli Almarhum H. Rasyid dirumah Penggugat tersebut, Almarhum H. Rasyid langsung meninggalkan rumah Penggugat dan setelah Almarhum H. Rasyid pulang, saksi mengatakan kepada Penggugat dengan mengatakan "kenapa lepas tanah dengan harga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) permeter, tanah itu murah sekali dipinggir jalan" namun dijawab Penggugat dengan mengatakan "saya sudah kenal dengan Almarhum H. Rasyid" dan setelah itu saksi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak mengetahui lagi permasalahan lagi jual beli tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total harga dan luas seluruhnya dari tanah yang dijual Penggugat tersebut yang saksi ketahui hanya harga permeternya adalah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Almarhum H. Rasyid melakukan pembayaran atas harga tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa yang telah dibayarkan oleh Almarhum H. Rasyid kepada Penggugat atas harga tanah yang telah dijual tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat akta atau surat jual beli demikian pula kwintansi pembayaran atas tanah yang dijual Penggugat tersebut;
- bahwa keadaan jalan disekitar tanah yang dijual oleh Penggugat pada waktu itu yaitu tahun 2009 keadaannya masih berupa jalan setapak dan belum beraspal;

2. **Batjo Selimuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah terkait masalah jual beli tanah antara Penggugat dengan Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat pada tanggal 13 Februari 2009 sekira pukul 07.00 WIT, saat itu saksi dan Penggugat sedang minum kopi, kemudian Almarhum H. Rasyid datang dan duduk ditempat duduk saksi sehingga saksi pindah ketempat duduk yang lain yang jaraknya kurang lebih satu meter dari tempat duduk Almarhum H. Rasyid dan Penggugat, kemudian terjadi pembicaraan antara Almarhum H. Rasyid dengan Penggugat namun apa yang dibicarakan mereka saksi tidak mendengarnya secara jelas, kemudian saksi melihat Almarhum H. Rasyid memberikan uang kepada Penggugat yang diambil dari dalam tas kresek hitam 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dan saat menyerahkan uang tersebut Almarhum H. Rasyid meminta maaf kepada Penggugat dan istrinya dengan mengatakan "nanti sebentar siang saya tambah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Almarhum H. Rasyid menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat kemudian datang saksi Edison Souripet dan ikut duduk bersama kami, kemudian saksi menerima telepon dari Camat sehingga saksi meninggalkan rumah Penggugat dimana saat itu dirumah Penggugat masih ada Almarhum H. Rasyid dan saksi Edison Souripet serta istri Penggugat;
- Bahwa 8 (delapan) bulan kemudian setelah saksi bertemu dengan Almarhum H. Rasyid dirumah Penggugat yaitu pada tanggal 31 Oktober 2010 saya ditelepon oleh Penggugat yang saat itu sedang berada di Ambon, dalam pembicaraan telepon tersebut Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk datang kerumah Almarhum H. Rasyid untuk mengambil sisa uang tanah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi kaget karena jumlahnya banyak sekali kemudian saksi sampaikan kepada Penggugat tidak bisa seperti itu dan saksi sampaikan agar Penggugat menelepon istrinya saja selanjutnya saksi kemudian mengantarkan istri Penggugat yang bernama Sania kerumah Almarhum H. Rasyid, dimana pada waktu itu yang bertemu langsung dengan Almarhum H. Rasyid adalah istri Penggugat sendiri dan istri Penggugat saat itu diberi uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Almarhum H. Rasyid;

- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Ambon sekitar tahun 2010, Penggugat baru menyampaikan kepada saksi jika tanah yang dijual kepada Almarhum H. Rasyid tersebut letaknya di jalan yang ada dibelakang Kantor Dewan lama menuju arah Pendopo dengan ukuran 10 x 80 M2 (sepuluh kali delapan puluh meter persegi) sedangkan berapa harga permeternya saksi tidak menanyakannya namun total harga seluruhnya menurut Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang diperjual belikan tersebut ukurannya 100 x 80 M2 akan tetapi berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan kepada saksi akta jual beli ataupun kwitansi pembayaran atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa keadaan atau kondisi jalan disekitar tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Almarhum H. Rasyid waktu itu keadaan jalannya masih berlubang-lubang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Almarhum H. Rasyid tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Almarhum H. Rasyid telah menyelesaikan pembayaran harga tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada istri dan anak-anak Almarhum H. Rasyid;

3. **Ahmad Benamen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini terkait masalah jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut karena pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2009, saksi pada waktu itu berangkat dari rumah saksi yang terletak dibelakang Kantor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda hendak menuju ke pasar dan saat melewati jalan yang ada dibelakang Kantor Dewan lama, saksi melihat disebelah kiri jalan didepan TK ada mobil parkir, saksi pada waktu itu melihat Almarhum H. Rasyid dan Penggugat serta 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenalsedang berdiri, akan tetapi saksi tidak singgah dan tetap melanjutkan perjalanan menuju pasar, 2 (dua) hari kemudian saksi bertemu Penggugat didepan rumahnya dan saksi waktu itu bertanya kepada Penggugat dengan mengatakan "eh... kemarin Bapak bikin apa dengan H. Rasyid" yang dijawab oleh Penggugat dengan mengatakan "jual beli tanah" dan saksi Tanya lagi "berapa permeternya" dan dijawab Penggugat dengan mengatakan "Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) permeter" dan saksi bilang lagi "koq murah...";

- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan ukuran luas tanah milik Penggugat yang dijual tersebut dimana menurut Penggugat ukurannya 80 x 100 M2 (delapan puluh kali seratus meter persegi);
- Bahwa sedangkan berapa total harga dari tanah yang dijual tersebut saksi tidak menanyakannya kepada Penggugat akan tetapi dari perhitungan saksi sendiri jika luas tanah yang dijual adalah 80 x 10 M2 dan harga permeternya adalah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) maka menurut perhitungan saksi total harganya adalah Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual beli tanah ataupun kwitansi jual beli tanah yang dibuat oleh Penggugat dan Almarhum H. Rasyid atas tanah yang dijualnya tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat tersebut adalah tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Abdi Palati;
- Bahwa benar kondisi jalan didekat tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut saat dijual kepada Almarhum H. Rasyid kondisi jalannya saat itu belum beraspal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Almarhum H. Rasyid tidak menyelesaikan pembayaran harga tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum H. Abd. Rasyid tertanggal 21 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Lurah La'latang dan Camat Tallo Kota Makassar, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK 7371074908550001 atas nama Hj. Samatang, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371071909170003 atas nama kepala keluarga Hj. Samatang, diberi tanda T-3;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK 7371074101750003 atas nama Selfiah Rasyid, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371072302100006 atas nama kepala keluarga Andi Desming, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK 7371051608770003 atas nama Basri Rasyid, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371070903100010 atas nama kepala keluarga Basri Rasyid, S.Kom, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara NIK 8107012902800002 atas nama Syahrir Rasyid, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102011403180002 atas nama kepala keluarga Syahrir Rasyid, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara NIK 8107012812820001 atas nama Jamaludin Rasyid, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8107011910130001 atas nama kepala keluarga Jamaludin Rasyid, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK 7371071312010007 atas nama Muhammad Farid Rasyid, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal 13-02-09 dan tanggal 22-06-09, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal 02-10-2009 dan tanggal 19-11-2009, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal 07-01-2010, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal 21 Mei 2010 dan 28 Mei 2010, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal 23-07-2010 dan 31-10-2010, diberi tanda T-17
18. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 20 Februari 2020 antara Usman Palati Lawan Basri Dkk, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-12, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Jony Harman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini terkait masalah jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut letaknya di belakang Kantor Dewan lama dan sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik penggugat karena sertifikatnya atas nama Usman Palati;
- Bahwa sebelum jual beli tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid tersebut, saksi sebelumnya pernah mendampingi Pengugat ketika tanah yang dijualnya tersebut dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat oleh BPN dan kemudian saksi mengetahui jika tanah tersebut dijual selanjutnya pada tahun 2010 saat saksi bertugas sebagai komandan Pos Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) saksi bertemu dengan Penggugat dan saksi menanyakan bagaimana dengan tanah yang telah diukur tersebut dan Penggugat mengatakan jika Penggugat telah menjualnya kepada Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa saksi kemudian menemui Almarhum H. Rasyid dan mengatakan kepada Almarhum H. Rasyid jika melakukan pembayaran kepada Penggugat agar saksi diberitahu dengan harapan saksi dapat diberi imbalan atau fee sekedarnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan total harga tanah yang dijualnya tersebut, namun Almarhum H. Rasyid pernah menyampaikan kepada saksi jika tanah yang dibeli dari Penggugat tersebut ukurannya 80 x 100 M2 (delapan puluh kali seratus meter persegi) dengan harga permeternya Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa baik Penggugat maupun Almarhum H. Rasyid juga tidak pernah memperlihatkan akta jual beli atau kwitansi jual beli dari tanah yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa dari Almarhum H. Rasyid, saksi mengetahui jika dari harga tanah yang diperjanjikan dengan Penggugat tersebut telah dibayar dan telah diterima Penggugat dengan cara menganggsur sejumlah Rp. 158.250.000. (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya belum dilunasi yang menurut Almarhum H. Rasyid disebabkan karena ada pihak dari keluarga Penggugat yang juga mengklaim jika mereka juga berhak tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak berapa sisa harga tanah yang belum dibayar oleh Almarhum H. Rasyid karena baik Penggugat maupun Almarhum H. Rasyid sendiri tidak pernah menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa Almarhum H. Rasyid meninggal dunia pada tahun 2013 dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Almarhum H. Rasyid;

2. **Rolof Bembuain**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini terkait masalah jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat tersebut terletak belakang Kantor Dewan lama tepatnya didepan kuburan mantan wakil bupati Dobo Almarhum Umar Djabumona;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut ukurannya 80 x 100 M2 (sepulu dikali seratus meter persegi) dengan harga permeternya Rp. 35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang telah dibayarkan oleh Almarhum H. Rasyid sejumlah Rp. 158.250.000. (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli atau surat jual beli lainnya atas tanah tersebut;
- Bahwa benar antara tahun 2009 dan 2010 saksi pernah memediasi masalah jual beli tanah antara Penggugat dan Almarhum H. Rasyid tersebut dimana pada waktu saksi menyampaikan agar diselesaikan secara kekeluargaan jangan sampai menimbulkan masalah pidana;
- Bahwa saat memediasi Almarhum H. Rasyid dan Penggugat, Almarhum H. Rasyid memperlihatkan 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;
- Bahwa baik Pengugat maupun Almarhum H. Rasyid tidak pernah memberitahukan berapa total dari harga tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut akan tetapi berapa harga permeternya Almarhum H. Rasyid pernah menyampaikannya kepada saksi sejumlah Rp. Rp. 35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Almarhum H. Rasyid telah melunasi pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi memediasi Penggugat dan Almarhum H. Rasyid saat itu karena Penggugat selalu menagih pembayaran kepada Almarhum H. Rasyid sedangkan menurut Almarhum H. Rasyid tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut bermasalah karena ada keluarga Penggugat yang juga mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya selain membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena diajukan kepada para Tergugat dengan menggunakan alamat yang salah dimana berdasarkan asas *Actor sequitur forum rei* dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 Rbg seharusnya diajukan di tempat tinggal Para Tergugat dengan jelas dan yang apabila terdapat lebih dari satu Tergugat maka gugatan haruslah ditujukan kepada alamat/tempat tinggal Para Tergugat yang terbanyak;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena selain posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*fetelijke grond*) yang menjadi dasar gugatan, dalam gugatan Penggugat juga terdapat penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena selain dalam posita gugatan terdapat perbedaan antara satu posita dengan posita lainnya juga terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan yang diajukan, Penggugat telah menyebutkan alamat jelas sesuai dengan domisili Para Tergugat yang juga dikuatkan dengan hasil data kependudukan kelurahan dan keterangan RT setempat sehingga gugatan Penggugat telah tepat dan tidak salah (*error in persona*);
- Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya adalah eksepsi yang tidak benar oleh karena Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar akibat dari perbuatan dari Para Tergugat yang tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kesepakatan yang telah terjadi yang menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dan jelas para Tergugat merupakan pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*fetelijke grond*) yang menjadi dasar gugatan Penggugat, setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan Penggugat yaitu adanya perjanjian jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Almarhum H. Rasyid yaitu orang tua Para Tergugat dan atas jual beli tersebut orang tua Para Tergugat belum melunasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur karena terdapat penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yaitu disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan jual beli dibawah tangan sebagai perbuatan wanprestasi tetapi disisi lain Penggugat juga meminta agar Pengadilan meletakkan sita *revindicoir beslaag* atas sertifikat tanah milik Penggugat yang merupakan obyek dari jual beli tanah tersebut, sehingga tidak jelas apakah yang dituntut Penggugat adalah sisa pembayaran penjualan tanah ataukah menuntut pengembalian sertifikat tanah Penggugat, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita baik *conservatoir beslaag* maupun *revincatoir beslaag* adalah upaya yang dapat dilakukan setiap yang berperkara termasuk Penggugat dalam perkara *a quo* dengan tujuan agar gugatannya tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) sehingga permintaan yang demikian tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur karena bila tidak ada relevansinya maka permintaan demikian dapatlah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatannya terdapat perbedaan antara satu posita gugatan dengan posita lainnya yaitu disatu pihak dalam posita angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa menurut hukum seluruh ahli waris bertanggungjawab atas utang Almarhum H. Abd. Rasyid (Suami dan ayah Para Tergugat) akan tetapi dipihak lain yaitu dalam posita angka 5 Penggugat meminta agar Hakim menetapkan hanya salah satu ahli waris menjadi penanggungjawab dari Almarhum H. Abd. Rasyid, Majelis Hakim berpendapat posita gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidaklah bertentangan dengan posita lainnya karena bentuknya adalah permintaan atau permohonan sepertinya halnya permintaan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang menjadi bagian dari pertimbangan pokok perkara dan permintaan tersebut juga tidak dimintakan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena diajukan kepada para Tergugat dengan menggunakan alamat yang salah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara perdata baik yang termuat dalam H.I.R maupun R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang lain tidak ada menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugatan, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 dinyatakan "karena dalam H.I.R dan R.Bg tidak ada ketentuan mengenai syarat-syarat tentang isi surat gugatan maka orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan tersebut asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar gugatan";

Menimbang, bahwa dalam prakteknya penyusunan surat gugatan menentukan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan yaitu harus memuat identitas para pihak, posita atau *fundamentum petendi* dan petitum;

Menimbang, bahwa pentingnya pencantuman identitas para pihak selain dimaksudkan agar memudahkan dalam hal pemanggilan para pihak, yang paling penting adalah bahwa pihak yang dipanggil tersebut terutama Tergugat dapat hadir dipersidangan untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya pencantuman alamat Tergugat maka dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/PDT/2012 Tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana didalilkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya dinyatakan bahwa karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat ternyata telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dengan mencantumkan identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing Tergugat tersebut akan tetapi alamat yang digunakan bukan alamat tempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing Tergugat tersebut melainkan menggunakan alamat domisili masing-masing yaitu di Dobo Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Pulau-Pulau Aru, Prov. Maluku;

Menimbang, bahwa dalam repliknya atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menyebutkan alamat para Tergugat secara jelas sesuai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili Para Tergugat yang juga dikuatkan dengan hasil data kependudukan kelurahan dan keterangan RT setempat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-4 dan T-12 berupa fotokopi dari Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing Tergugat tersebut telah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 20 Februari 2020 antara Usman Palati Lawan Basri Dkk dimana materi dan sebagian pihak dalam gugatan tersebut sama dengan materi dan sebagian pihak dalam perkara ini, juga dapat diketahui bahwa dalam perkara tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dimana alamatnya masing-masing sebagaimana dalam bukti T-2, T-4 dan T-12 beralamat di Jl. PONGTIKU NO.142 RT 003 RW 001, Kel La'Latang, Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan ternyata Penggugat pun tidak dapat membuktikan adanya data kependudukan kelurahan dan atau keterangan RT sebagaimana dalam repliknya yang menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI benar berdomisili di Dobo tepatnya di Jl. Kapitan Malongi RT. 023 RW. 008, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Pulau-Pulau Aru, Prov. Maluku, sehingga dengan demikian pencantuman alamat dengan menggunakan domisili dari Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI yang demikian menurut Majelis Hakim adalah alamat yang keliru atau tidak jelas yang menyebabkan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dari Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tidak jelas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan dapat diterima, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.396.000. (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, SH, dan LUKMEN YOGIE SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu LORENS FENINLAMBIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, SH,

ALFIAN, SH

LUKMEN YOGIE SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LORENS FENINLAMBIR, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000.
Pemberkasan/ATK	:	Rp.	80.000.
Panggilan	:	Rp.	1.200.000.
PNBP	:	Rp.	70.000.
Materai	:	Rp.	6.000.
Redaksi	:	Rp.	10.000.

Jumlah : Rp. 1.396.000. (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)